



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA**



SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

DENGAN

**KWARTIR DAERAH SUMATERA UTARA
(KWARDASU)**

**TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

**Nomor : 0038/STOK-BG/A/MoU/2023
Nomor :**

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **06** bulan **05**, tahun **2023** telah ditandatangani perjanjian kerja sama oleh dan antara :

Nama : Dr.dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna
Alamat : Jl. Alumunium Raya No.77, Tj. Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. Nurdin lubis, SH, MM
Jabatan : KA (Kepala)
Alamat : Jl. Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20219

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Kwartir Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya masing-masing disebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "**Pihak**".

Dengan berlandaskan itikad baik dan semangat kemitraan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan demi cita-cita anak bangsa, maka Para Pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
LANDASAN HUKUM

Landasan hukum kesepakatan ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
PRINSIP UMUM

Prinsip Umum dalam kesepakatan ini adalah :

1. Para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan;
2. Para pihak sepakat untuk menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan;
3. Para pihak sepakat untuk menghargai keberadaan lembaga/institusi masing-masing sesuai dengan budaya dan iklim kerjanya;

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Para pihak sepakat dan setuju untuk menciptakan kerja sama dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama Bertanggung jawab kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Benchmarking dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi pada masing-masing Pihak.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua membantu PIHAK PERTAMA dalam pemberian izin pelaksanaan Benchmarking dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Benchmarking dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat sepenuhnya akan disepakati oleh kedua belah Pihak yang akan dibahas dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
MASA BERLAKUNYA KERJA SAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak mulai tanggal 06-05-2023 sampai dengan 06-05-2028 (selama 5 tahun).

Pasal 7
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi Salah satu Pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerja sama ini dengan memberitahukan kepada Pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya atau atas kesepakatan bersama.

Pasal 8
PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 10
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari **Sabtu** tanggal **06** bulan **05** dan tahun **2023** tersebut dibuat dua rangkap bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, Di STOK Bina Guna dalam rangkap 2 (dua) cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
KETUA
SEKOLAH TINGGI OLAH RAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA



Dr. dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes.

PIHAK KEDUA
an - **KEPALA**
KWARTIR DAERAH
SUMATERA UTARA



H. Nurdin lubis, SH, MM